



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMPINGHAYU
KECAMATAN DAYEUHLUHUR

NOMOR : 55 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (P2TBC) DESA SUMPINGHAYU

KEPALA DESA SUMPINGHAYU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai komitmen dan sinergisme lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa dan kelurahan Siaga TBC, perlu adanya pembentukan dan Penetapan SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (P2TBC) di Desa Sumpinghayu;
- b. bahwa pembentukan SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (P2TBC) bertujuan untuk melakukan percepatan Eliminasi TBC berbasis kewilayahan, maka perlu adanya Satuan Tugas yang ditugaskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumpinghayu tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) Desa Sumpinghayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) Desa Sumpinghayu Kecamatan

Dayeuhluhur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sumpinghayu.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumpinghayu
pada Tanggal : 13 Oktober 2024
Kepala Desa Sumpinghayu



Tembusan :

1. Bupati Cilacap
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
4. Camat Dayeuhluhur
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Sumpinghayu
6. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMPINGHAYU
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TANGGAL 13 OKTOBER 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (P2TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS (P2TBC) DI DESA SUMPINGHAYU

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
A	Pelaksana	
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris I
4.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Sekretaris II
	BIDANG	
	Pencegahan dan Penemuan	
1.	Bidan Desa	Koordinator
2.	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
3.	Kader Posyandu	Anggota
4.	Kader TBC	Anggota
5.	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	
1.	Ketua TP PKK	Koordinator
2.	Pokja I TP PKK Desa	Anggota
3.	Kepala Sekolah SD Sumpinghayu	Anggota
4.	Ketua Karang Taruna	Anggota
5.	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Anggota
6.	Pimpinan Ranting Muslimat NU	Anggota
7.	Pimpinan Ranting Fatayat NU	Anggota
	Pengendalian Risiko	
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator
2.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
3.	Pokja II TP PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Dusun se-Desa Sumpinghayu	Anggota
5.	Ketua RT se-Desa Sumpinghayu	Anggota
6.	Ketua RW se-Desa Sumpinghayu	Anggota
	Kolaborasi Mutu Pihak	
1.	Kasi Pelayanan	Koordinator
2.	LPMD	Anggota
3.	Pokja III TP PKK Desa	Anggota
4.	BUMDes	Anggota
5.	Perkumpulan Usaha Kecil Menengah	Anggota

Kepala Desa Sumpinghayu,


 SANEN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMPINGHAYU
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TANGGAL 13 OKTOBER 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS (P2TBC)

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS P2TBC
 DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

NO.	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Pelaksana	1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Desa; 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Desa; 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Desa; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2TBC, sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC; 5. Menyampaikan laporan semesteran implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Camat selaku Ketua Satgas P2 TBC Kecamatan, dengan tembusan kepada Bupati, selaku Ketua Tim Pengarah TP2TBC.
2	Bidang Kerja Pencegahan dan Penemuan	1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (<i>learning</i>) dengan maksud untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> I. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; II. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan III. Skrining pada kondisi situasi khusus; b. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima: <ul style="list-style-type: none"> I. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;

		<p>II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;</p> <p>III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya;</p> <p>c. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;</p> <p>d. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan</p>
		<p>2. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja;</p> <p>3. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
3.	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<p>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap;</p> <p>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat desa maupun dusun;</p> <p>3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar;</p> <p>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat desa, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;</p> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
4.	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<p>1. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya;</p> <p>2. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan;</p> <p>3. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku</p>

		<p>Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</p> <p>4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
5.	Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko	<p>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC;</p> <p>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di desa, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana point 1;</p> <p>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC bersama mitra Pembangunan/donatur <p>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan - kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</p> <p>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat desa; Masyarakat; Kader Kesehatan; lembaga non pemerintah maupun perseorangan <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC</p>

Kepala Desa Sumpinghayu



SANEN